

Mengisi Kekosongan Perlindungan Hak Konstitusional: Kajian Urgensi Constitutional Complaint di Indonesia

Adhi Putra Satria¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id

Submission:

2026-04-07

Review:

2026-04-21

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; *This study aims to analyze the reasons why the concept of constitutional complaint has not yet been accommodated within the Indonesian legal system and to examine the urgency and prospects of its regulation as a protective instrument against violations of citizens' constitutional rights. The primary issue addressed in this study is the limited constitutional protection mechanism available for violations of citizens' rights arising from concrete actions of state officials, judicial decisions, and administrative policies that cannot be addressed through the judicial review mechanism before the Constitutional Court. The findings reveal that the absence of constitutional complaint within the national legal system is caused by normative limitations under Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which restrictively defines the authority of the Constitutional Court, political legal constraints related to concerns over judicial supremacy, institutional structural issues between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as a legal culture that remains predominantly legalistic and formalistic. On the other hand, the regulation of constitutional complaint possesses significant urgency in strengthening the protection of citizens' constitutional rights, constitutional supremacy, the principle of due process of law, and access to justice within a democratic rule of law state. The prospects for its regulation are considered relatively promising in line with the development of constitutional democracy, the strengthening of human rights protection, and the increasing demand for effective constitutional remedies. This study concludes that constitutional complaint constitutes an essential necessity in reformulating Indonesia's constitutional system in order to address the gap in the protection of citizens' constitutional rights. Therefore, regulatory reforms and the strengthening of constitutional culture are required to ensure the effective implementation of constitutional complaint as an instrument for the protection of constitutional rights within the Indonesian legal system.*

Keywords: *Constitutional Complaint; Constitutional Rights; Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Reformasi konstitusional yang berlangsung pasca tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menggeser pola kekuasaan yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis, tetapi juga melahirkan berbagai institusi baru guna memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*), demokrasi konstitusional, dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.¹ Salah satu hasil penting dari reformasi tersebut adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan mengawal jalannya demokrasi.²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan manifestasi dari semangat konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*).³ Dalam sistem demokrasi konstitusional, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak-hak fundamental warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.⁴ Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara yuridis diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan (*impeachment*).⁵

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui berbagai putusan progresif yang berkaitan dengan pengujian undang-undang dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁶ Namun demikian, jika dibandingkan dengan perkembangan praktik peradilan konstitusi di berbagai negara lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia masih tergolong terbatas. Saat ini banyak negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional modern, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan melakukan *judicial review*, tetapi juga diberikan kewenangan

¹ Nurul Hidayah et al., "Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.83>.

² L Inrastuti and S Polamolo, "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia," *Hukum Tata Negara*, 2019.

³ Rivaldo Vincenzo and Tundjung H. Sitabuana, "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan," *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022).

⁴ Fathur Rahman and Irwan Triadi, "Tinjauan Kritis Terhadap Sejarah Pembentukan Konstitusi Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024).

⁵ Ahmat Yusuf et al., "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, no. 1 (2023).

⁶ Welda Aulia Putri and Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).

untuk memeriksa *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional.⁷

Constitutional complaint pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan pengaduan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan negara. Pelanggaran tersebut dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, tindakan aparat penegak hukum, keputusan administrasi negara, maupun putusan lembaga peradilan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.⁸ *Constitutional complaint* berfungsi sebagai instrumen perlindungan konstitusional yang memberikan akses langsung kepada warga negara untuk memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak-hak fundamentalnya.

Constitutional complaint dalam perkembangan hukum konstitusi modern, dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan hubungan antara negara dan warga negara. Mekanisme ini lahir dari kesadaran bahwa pelanggaran hak konstitusional tidak selalu bersumber dari norma undang-undang, tetapi juga dapat berasal dari tindakan konkret penyelenggara negara yang bersifat individual dan administratif.⁹ Oleh sebab itu, pengujian konstitusional tidak cukup hanya difokuskan pada pengujian norma undang-undang, melainkan juga perlu mencakup perlindungan terhadap tindakan negara yang secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara.

Di beberapa negara Eropa lainnya, *constitutional complaint* telah berkembang menjadi instrumen utama dalam sistem perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme tersebut, warga negara dapat memperoleh akses keadilan konstitusional secara lebih luas ketika hak-haknya dilanggar oleh negara. Kehadiran *constitutional complaint* juga memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* sekaligus *the protector of constitutional rights*.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, sistem hukum ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini belum mengakomodasi mekanisme *constitutional complaint* secara eksplisit.¹⁰ Akibatnya, terdapat kekosongan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *judicial review* maupun jalur peradilan biasa. Dalam praktiknya, tidak sedikit tindakan aparat negara atau putusan lembaga negara yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, tetapi tidak tersedia mekanisme konstitusional yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung kepada Mahkamah Konstitusi.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia masih menyisakan kelemahan yang cukup mendasar. Meskipun UUD 1945 telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak asasi manusia, khususnya setelah perubahan konstitusi pasca reformasi, namun jaminan normatif tersebut belum

⁷ M. Lutfi Chakim, "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions," *Constitutional Review*, 2019, <https://doi.org/10.31078/consrev514>.

⁸ I. Dewa Gede Palguna, "Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights," *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.31078/consrev311>.

⁹ Pan Mohamad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review*, 2016, <https://doi.org/10.31078/consrev215>.

¹⁰ Tanto Lailam, Putri Anggia, and Irwansyah, "The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk1939>.

¹¹ Herma Yanti, "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40>.

sepenuhnya diikuti oleh mekanisme perlindungan yang komprehensif. Akibatnya, hak-hak konstitusional warga negara sering kali berada dalam posisi rentan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penyelenggara negara.

Ketidakterediaan mekanisme *constitutional complaint* juga berimplikasi terhadap belum optimalnya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Selama ini Mahkamah Konstitusi lebih banyak berperan sebagai penguji konstitusionalitas norma undang-undang, sementara pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan konkret aparat negara belum dapat dijangkau secara langsung oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal, dalam perkembangan negara hukum modern, perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi konstitusional.¹²

Perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia dewasa ini turut memperkuat urgensi pengaturan *constitutional complaint*. Dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai persoalan seperti kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan aparat, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, pelanggaran hak atas keadilan (*fair trial*), hingga tindakan administratif yang merugikan hak warga negara. Dalam banyak kasus, mekanisme hukum yang tersedia belum mampu memberikan perlindungan konstitusional yang efektif bagi masyarakat.

Pengaturan *constitutional complaint* merupakan instrumen protektif untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Kehadiran mekanisme tersebut tidak hanya akan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas kekuasaan negara dalam sistem demokrasi konstitusional. Di samping itu, *constitutional complaint* dapat menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi manusia.

Pengaturan *constitutional complaint* juga sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan konsep negara hukum modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.¹³ Dalam perspektif konstitusionalisme, negara tidak hanya dituntut menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap tindakan kekuasaan tetap menghormati hak-hak fundamental warga negara.¹⁴ Oleh karena itu, mekanisme *constitutional complaint* dapat dipandang sebagai instrumen yang relevan untuk memperkuat sistem perlindungan konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Artikel ini akan memberikan analisis komprehensif mengenai penyebab belum diadopsinya mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji urgensi dan prospek pengaturannya sebagai instrumen protektif terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia belum mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara lain; dan kedua, bagaimana urgensi dan prospek pengaturan *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai instrumen protektif terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara.

¹² Noval Djamadi, "Pentingnya Edukasi Tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894>.

¹³ Erna Dewi, "Dinamika Lembaga Yudikatif Dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Pranata Hukum* 5, no. 1 (2010).

¹⁴ Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai urgensi dan prospek pengaturan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab gagasan constitutional complaint belum diakomodir dalam sistem hukum nasional

Constitutional complaint pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional yang lahir dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara ketika terjadi pelanggaran oleh tindakan negara. Konsep ini memiliki akar teoritik yang kuat dalam doktrin *constitutionalism*, *rule of law*, dan perlindungan hak asasi manusia modern yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum negara.¹⁵ Dalam perkembangan negara hukum kontemporer, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengikat seluruh tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun putusan peradilan harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin perlindungan hak dasar warga negara.¹⁶

Constitutional complaint dalam konteks teori negara hukum modern, berkembang sebagai mekanisme korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara (*abuse of power*). Konsep ini erat kaitannya dengan gagasan Hans Kelsen mengenai *constitutional supremacy*, yaitu bahwa seluruh produk hukum dan tindakan negara harus sejalan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi (*grundnorm*).¹⁷ Selain itu, konsep ini juga berkaitan dengan teori perlindungan hak konstitusional yang menempatkan lembaga peradilan konstitusi sebagai penjaga utama konstitusi (*guardian of the constitution*). Dalam negara demokrasi konstitusional, perlindungan terhadap hak warga negara tidak cukup hanya diberikan melalui mekanisme legislasi biasa, tetapi juga harus tersedia jalur konstitusional yang memungkinkan warga negara mengajukan

¹⁵ Gábor Halmai, "Populism, Authoritarianism and Constitutionalism," *German Law Journal*, 2019, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.23>.

¹⁶ Vijay Pd. Jayshwal, "AN APPLICATION OF DOCTRINE OF NECESSITY: PREVIOUS CONSTITUENT ASSEMBLY OF NEPAL AND ITS TIME EXTENSION TO AVOID CONSTITUTIONAL UNCERTAINTY," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.22146/jmh.15900>.

¹⁷ Ahmed M.A. Hamad and Haslinda Binti Mohd Anuar, "Deliberating the Constitutional Supremacy from the Legal Perspective in Palestine," *Yustisia* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.62219>.

pelanggaran hak konstitusional secara langsung kepada lembaga peradilan konstitusi.¹⁸

Constitutional complaint secara konseptual merupakan instrumen hukum yang memungkinkan individu mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi atas tindakan atau kelalaian lembaga negara yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Mekanisme ini berbeda dengan pengujian undang-undang (*judicial review*) karena objek yang diuji tidak hanya norma undang-undang, melainkan juga tindakan konkret pejabat publik, putusan pengadilan, maupun kebijakan administratif yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Pada praktiknya, *constitutional complaint* telah berkembang di berbagai negara sebagai instrumen utama perlindungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak atas keadilan (*right to fair trial*), hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas kepastian hukum, serta hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang negara. Dalam banyak negara, mekanisme ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat ditegakkan secara efektif melalui lembaga peradilan konstitusi.¹⁹

Meskipun demikian, hingga saat ini gagasan *constitutional complaint* belum diakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketiadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menyisakan ruang kelemahan karena dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia karena tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun lembaga peradilan lainnya. Kondisi ini menimbulkan *constitutional gap* dalam sistem perlindungan hak warga negara.

Belum diakomodirnya *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum dan politik hukum nasional. Faktor pertama berasal dari aspek substansi hukum, khususnya terkait dengan batasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang bersifat limitatif. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desain konstitusional Indonesia belum memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengaduan konstitusional dari warga negara. Artinya, secara normatif tidak terdapat dasar konstitusional yang memberikan legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa tindakan konkret aparat negara yang dianggap melanggar hak konstitusional individu. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari

¹⁸ Graziella Romeo, "The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition," *German Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>.

¹⁹ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra, "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.

²⁰ Igam Arya Wada, Felix Alexander Kurniawan, and Agnes Sinta, "Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>.

tindakan administratif, putusan pengadilan, maupun kebijakan pemerintah yang tidak berbentuk undang-undang, warga negara tidak memiliki akses langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh perlindungan konstitusional.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa desain kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih berorientasi pada model *negative legislator* sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi lebih difokuskan pada pengujian norma undang-undang daripada perlindungan langsung terhadap hak konstitusional warga negara. Padahal, dalam perkembangan modern peradilan konstitusi, banyak negara telah memperluas fungsi mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*protector of constitutional rights*).²¹

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang limitatif juga mencerminkan adanya kehati-hatian konstitusional pada saat perubahan UUD 1945 dilakukan. Pembentuk konstitusi pada masa reformasi tampaknya lebih menitikberatkan pada kebutuhan menjaga stabilitas politik dan pembagian kekuasaan antarlembaga negara dibandingkan memperluas akses warga negara terhadap mekanisme pengaduan konstitusional. Dalam hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dibentuk terutama untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang bersifat struktural, bukan sebagai majelis penyelesaian pelanggaran hak konstitusional individual.

Faktor kedua yang menyebabkan gagasan *constitutional complaint* belum diakomodasi adalah adanya *political legal constraints* atau hambatan politik hukum. Penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi agar mencakup *constitutional complaint* membutuhkan perubahan konstitusi atau setidaknya revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, proses tersebut menghadapi tantangan politik yang sangat signifikan. Perubahan terhadap konstitusi merupakan proses yang membutuhkan konsensus politik tinggi karena melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta kepentingan berbagai kekuatan politik nasional.²²

Dalam praktik politik ketatanegaraan Indonesia, perubahan konstitusi sering kali dipandang sebagai isu sensitif karena dikhawatirkan membuka ruang perubahan terhadap aspek-aspek fundamental lain dalam sistem ketatanegaraan. Akibatnya, wacana penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui amendemen konstitusi dikhawatirkan mengalami resistensi politik. Banyak aktor politik lebih memilih mempertahankan desain kewenangan yang ada dibanding membuka peluang perubahan yang berpotensi menimbulkan perdebatan politik yang luas.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa pemberian kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi akan memperbesar kekuasaan lembaga tersebut secara signifikan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan potensi terjadinya *judicial supremacy*,²³ yaitu kondisi ketika lembaga peradilan konstitusi menjadi terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan negara.²⁴ Dalam perspektif politik hukum, sebagian pihak memandang bahwa perluasan kewenangan Mahkamah

²¹ Reza Ode Kirasa, Sunny Ummul Firdaus, and Sri Wahyuni, "Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Norma Baru Pada Perkara Pengujian Undang - Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2025).

²² Kuswan Hadji et al., "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945," *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.

²³ Michele Carvalho Santos and Leandro Corrêa De Oliveira, "The Myth of Marbury v. Madison: The Question of the Foundation of Judicial Supremacy," *Revista de Investigações Constitucionais* 5, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i3.56030>.

²⁴ Scott E. Lemieux, "Judicial Supremacy, Judicial Power, and the Finality of Constitutional Rulings," *Perspectives on Politics* 15, no. 4 (2017), <https://doi.org/10.1017/S153759271700216X>.

Konstitusi dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman empiris Mahkamah Konstitusi Indonesia yang dalam beberapa putusannya dianggap terlalu progresif dan memasuki wilayah pembentukan norma baru. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi dipandang tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga berfungsi sebagai *positive legislator* melalui putusan-putusan yang menciptakan norma hukum baru. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.²⁵

Selain faktor substansi hukum dan politik hukum, belum diakomodirnya *constitutional complaint* juga dipengaruhi oleh faktor struktur kelembagaan peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia masih menganut pembagian kewenangan yang ketat antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai puncak peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan.²⁶

Apabila *constitutional complaint* diakomodasi, maka Mahkamah Konstitusi berpotensi memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat menimbulkan konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terutama terkait prinsip *final and binding decision*. Sebagian kalangan khawatir bahwa mekanisme *constitutional complaint* akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai “super body” yang dapat mengoreksi seluruh putusan lembaga peradilan lainnya.

Dari aspek budaya hukum, belum berkembangnya kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) dalam masyarakat dan institusi negara juga menjadi faktor penghambat. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemahaman mengenai hak konstitusional sering kali masih terbatas pada aspek formal normatif.²⁷ Banyak aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara yang belum sepenuhnya menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama perlindungan hak warga negara.²⁸ Akibatnya, pelanggaran hak konstitusional sering dipandang sebagai persoalan administratif biasa, bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalitas.

Budaya hukum yang masih bercorak legalistik-formalistik turut menyebabkan perlindungan hak konstitusional belum menjadi orientasi utama dalam praktik penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia masih cenderung menempatkan kepastian hukum formal di atas perlindungan substantif terhadap hak warga negara.²⁹ Dalam kondisi demikian, gagasan *constitutional complaint* belum memperoleh dukungan yang kuat baik dari kalangan politik maupun institusi hukum.

Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran praktis terkait potensi meningkatnya beban perkara Mahkamah Konstitusi apabila *constitutional complaint* diterapkan.

²⁵ Tria Nindy Kurnia, Demas Brian Wicaksono, and Etis Cahyaning Putri, “Analisis Open Legal Policy Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4270>.

²⁶ Al Fadillah Walduda'ini, Idzam Fautanu, and Lutfi Fahrul Rizal, “Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2312>.

²⁷ Siti Mariyam et al., “Safeguarding Personal Data in Indonesian E-Commerce from a Constitutional Rights Perspective,” *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.22437/x5q9y093>.

²⁸ Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, and M. Samsudin, “Community Participation in the Prevention of Environmental Damage: Forms and Challenges,” *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2992>.

²⁹ Renita Kamil, “Legal Positivism and Influence Judicial on Practice Law in Enforcement Indonesia,” *Justisi* 11, no. 2 (2025).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar serta kompleksitas persoalan hukum yang tinggi, Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan menerima jumlah pengaduan yang sangat banyak. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi kerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya yang lain.

Namun demikian, argumentasi tersebut pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan utama untuk menolak keberadaan *constitutional complaint*. Dalam banyak negara, persoalan tingginya jumlah perkara diatasi melalui mekanisme seleksi awal (*admissibility test*) dan pembatasan syarat pengajuan pengaduan konstitusional. Dengan demikian, hanya perkara yang benar-benar berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional fundamental yang dapat diperiksa oleh mahkamah konstitusi.

Secara teoritik dan praktis, kebutuhan terhadap *constitutional complaint* di Indonesia sesungguhnya semakin mendesak. Perkembangan demokrasi konstitusional menuntut adanya mekanisme perlindungan hak yang lebih efektif dan responsif terhadap tindakan negara. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak selalu bersumber dari undang-undang, tetapi justru berasal dari tindakan konkret aparat negara, putusan pengadilan, maupun kebijakan administratif yang tidak memiliki mekanisme pengujian konstitusional secara langsung.

Oleh karena itu, tidak diakomodirnya *constitutional complaint* dalam sistem hukum nasional pada dasarnya menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia masih belum sepenuhnya komprehensif. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, namun fungsi perlindungan hak warga negara belum berjalan secara optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki.³⁰ Dalam perspektif negara hukum demokratis, perlindungan hak konstitusional seharusnya tidak berhenti pada pengujian norma undang-undang, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap tindakan konkret negara yang melanggar hak dasar warga negara.³¹

Dengan demikian, belum diakomodirnya gagasan *constitutional complaint* dalam sistem hukum nasional merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, yaitu keterbatasan normatif dalam konstitusi, hambatan politik hukum, persoalan struktur kelembagaan peradilan, budaya hukum yang belum sepenuhnya konstitusional, serta kekhawatiran praktis terkait efektivitas kelembagaan. Meskipun demikian, dinamika perkembangan negara hukum modern menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan hak konstitusional yang lebih komprehensif akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, reformulasi sistem ketatanegaraan yang memberikan ruang bagi penerapan *constitutional complaint* pada masa mendatang menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari dalam rangka memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Urgensi dan prospek pengaturan constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai instrumen protektif terhadap pelanggaran hak konstitusional

³⁰ Aulia Mahenda, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia," *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.454>.

³¹ Rasji Rasji et al., "Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang," *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>.

Perkembangan negara hukum modern menunjukkan bahwa konstitusi tidak lagi dipahami hanya sebagai dokumen politik yang mengatur pembagian kekuasaan negara, melainkan juga sebagai instrumen utama perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Dalam paradigma *constitutional democracy*, keberadaan konstitusi harus mampu menjamin adanya mekanisme efektif untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara. Oleh karena itu, negara hukum yang demokratis tidak cukup hanya memiliki jaminan normatif mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi, tetapi juga harus menyediakan mekanisme pemulihan (*constitutional remedy*) ketika hak-hak tersebut dilanggar.³²

Constitutional complaint menjadi salah satu instrumen penting yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan modern.³³ *Constitutional complaint* pada dasarnya merupakan mekanisme pengaduan konstitusional yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian lembaga negara. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan langsung terhadap warga negara ketika saluran hukum biasa tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran hak konstitusional.

Di Indonesia, urgensi pengaturan *constitutional complaint* semakin relevan diperbincangkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antara negara dan warga negara dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun UUD 1945 telah menjamin berbagai hak konstitusional warga negara secara eksplisit, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran hak yang tidak memperoleh mekanisme penyelesaian konstitusional yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif hak konstitusional dengan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum nasional.

Urgensi pengaturan *constitutional complaint* pertama-tama dapat dilihat dari kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pelanggaran hak konstitusional tidak selalu bersumber dari undang-undang yang inkonstitusional, tetapi juga dapat berasal dari tindakan administratif pemerintah, kebijakan pejabat publik, putusan pengadilan, maupun tindakan aparat penegak hukum. Persoalannya, mekanisme yang tersedia saat ini belum mampu menjangkau seluruh bentuk pelanggaran tersebut.³⁴

Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan konkret aparat negara tidak dapat diajukan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, terdapat banyak kasus pelanggaran hak konstitusional yang tidak memperoleh perlindungan konstitusional secara efektif.³⁵ Dalam kondisi demikian, *constitutional complaint* menjadi penting sebagai instrumen korektif terhadap

³² Nigussie Afesha and Hazel Rose Barrett, "Constitutional Remedies for Enforcement of Fundamental Rights in Ethiopia and India: A Comparative Study," *Nordic Journal of Human Rights* 43, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.1080/18918131.2025.2557116>.

³³ S. Gray, "What to Expect When You're Expecting: Considering a Supervisory Constitutional Remedy to Address Obstetric Violence in Public Healthcare," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 28 (2025), <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2025/v28i0a17927>.

³⁴ Dindha Shahrazade Sulaiman and Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31599/xvf4g255>.

³⁵ Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.

kelemahan sistem perlindungan hak yang ada.

Pengaturan *constitutional complaint* juga penting untuk memperkuat prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Dalam negara hukum demokratis, seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi. Namun, supremasi konstitusi tidak akan bermakna apabila warga negara tidak memiliki akses untuk menuntut perlindungan ketika hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan negara.³⁶ Oleh karena itu, *constitutional complaint* berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar menjadi norma tertinggi yang mengikat seluruh tindakan negara.

Urgensi lainnya berkaitan dengan perlindungan terhadap prinsip *due process of law* dan keadilan substantif. Mengingat praktik penegakan hukum di Indonesia, masih sering ditemukan tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak dasar warga negara, seperti penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, diskriminasi hukum, pembatasan kebebasan berekspresi, hingga pelanggaran hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).³⁷ Dalam banyak kasus, mekanisme hukum biasa sering kali tidak memberikan pemulihan yang efektif karena persoalan tersebut telah melewati seluruh tahapan peradilan biasa atau justru dilakukan oleh institusi penegak hukum itu sendiri.

Keberadaan *constitutional complaint* dapat menjadi instrumen untuk mengontrol tindakan negara yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Dengan adanya mekanisme tersebut, warga negara memiliki akses langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu tindakan negara bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas kekuasaan negara dalam sistem demokrasi konstitusional.

Pengaturan *constitutional complaint* dalam perspektif hak asasi manusia, juga memiliki urgensi sebagai bentuk implementasi kewajiban negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara.³⁸ Konstitusi Indonesia pasca reformasi telah mengadopsi berbagai prinsip HAM universal, khususnya mengatur secara komprehensif mengenai hak asasi manusia. Akan tetapi, pengakuan normatif terhadap HAM harus diikuti dengan mekanisme penegakan yang efektif. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang konkret, jaminan konstitusional terhadap HAM hanya akan bersifat simbolik dan formalistik.

Pengaturan *constitutional complaint* memiliki urgensi dalam rangka memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dan *protector of constitutional rights*. Selama ini, Mahkamah Konstitusi di Indonesia lebih dominan menjalankan fungsi pengujian norma undang-undang. Padahal, dalam perkembangan modern peradilan konstitusi, mahkamah konstitusi tidak hanya berfungsi menjaga konstitusionalitas norma, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara secara langsung.

Di Indonesia, urgensi *constitutional complaint* juga berkaitan dengan kebutuhan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan negara hukum. Dalam praktiknya, masyarakat sering merasa bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan substantif. Ketika warga negara tidak memiliki akses terhadap mekanisme konstitusional untuk melindungi hak-haknya, maka

³⁶ "NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

³⁷ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022).

³⁸ Ainur Rofiq et al., "ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA* 2, no. 1 (2024).

akan muncul ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum nasional. Oleh karena itu, *constitutional complaint* dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat.³⁹

Dari perspektif politik hukum, prospek pengaturan *constitutional complaint* sebenarnya cukup terbuka seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Reformasi ketatanegaraan pasca 1998 telah menunjukkan adanya kecenderungan penguatan prinsip demokrasi, HAM, dan supremasi konstitusi dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks tersebut, pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *constitutional complaint* merupakan bagian dari proses penguatan negara hukum demokratis.

Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi selama ini menunjukkan adanya kecenderungan progresif dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi tidak jarang menafsirkan kewenangannya secara luas demi melindungi prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional Mahkamah Konstitusi memiliki potensi untuk mengembangkan fungsi perlindungan hak konstitusional yang lebih komprehensif.

Prospek pengaturan *constitutional complaint* juga didukung oleh kebutuhan harmonisasi sistem hukum nasional dengan perkembangan hukum konstitusi global. Dalam perkembangan internasional, perlindungan hak konstitusional warga negara semakin menekankan pentingnya mekanisme pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Indonesia sebagai negara demokrasi modern tentu tidak dapat mengabaikan perkembangan tersebut, terutama karena konstitusi Indonesia sendiri telah menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian penting dari sistem ketatanegaraan.

Di sisi lain, pengaturan *constitutional complaint* juga berpotensi memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.⁴⁰ Demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu atau pembagian kekuasaan negara, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks tersebut, *constitutional complaint* dapat menjadi instrumen pengawasan konstitusional terhadap tindakan negara yang berpotensi melanggar hak warga negara.

Namun demikian, implementasi *constitutional complaint* harus dikonsepsikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah potensi meningkatnya jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa mekanisme *constitutional complaint* dapat menyebabkan lonjakan perkara yang sangat besar apabila tidak diatur secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyaringan perkara (*admissibility mechanism*) agar hanya perkara yang benar-benar berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional fundamental yang dapat diperiksa.

Selain itu, perlu pula dirumuskan batasan yang jelas mengenai objek *constitutional complaint* agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan sistem peradilan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Prospek pengaturan *constitutional complaint* di Indonesia sangat bergantung pada perkembangan budaya konstitusional (*constitutional culture*) dalam masyarakat dan

³⁹ Arnaud Deseau, Adam Levai, and Michèle Schmiegelow, "Access to Justice and Economic Development: Evidence from an International Panel Dataset," *European Economic Review* 172 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104947>.

⁴⁰ Syahabuddin, "Demokrasi Dalam Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar," *Disertasi*, 2006.

institusi negara. Semakin kuat kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak konstitusional, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengaduan konstitusional. Oleh karena itu, penguatan budaya konstitusional menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi *constitutional complaint* di Indonesia.⁴¹

Pengaturan *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki urgensi yang sangat besar sebagai instrumen protektif terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara. Keberadaan mekanisme tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM, supremasi konstitusi, akuntabilitas kekuasaan negara, dan akses keadilan bagi masyarakat. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan normatif, politik, dan kelembagaan, prospek pengembangannya tetap terbuka seiring dengan dinamika perkembangan negara hukum demokratis di Indonesia. Dalam konteks tersebut, *constitutional complaint* tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya memperkuat demokrasi konstitusional dan perlindungan hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Belum diakomodirnya *constitutional complaint* dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan normatif dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif, hambatan politik hukum yang ditandai dengan kekhawatiran terhadap potensi *judicial supremacy* dan terganggunya keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, persoalan struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta budaya hukum yang masih bercorak legalistik-formalistik dan belum sepenuhnya menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama perlindungan hak warga negara. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya *constitutional protection gap* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berbagai pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan administratif pemerintah, putusan pengadilan, maupun tindakan aparat negara belum memperoleh mekanisme perlindungan dan pemulihan konstitusional yang efektif. Di sisi lain, pengaturan *constitutional complaint* memiliki urgensi yang sangat besar sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara karena mampu memperkuat supremasi konstitusi, menjamin pelaksanaan prinsip *due process of law*, memperluas akses terhadap keadilan konstitusional, serta memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai *guardian of the constitution* tetapi juga sebagai *protector of constitutional rights*. Meskipun implementasinya memerlukan reformulasi konstitusional, penyesuaian regulasi, mekanisme penyaringan perkara yang ketat, dan pengaturan batas kewenangan yang jelas untuk menghindari konflik antar lembaga peradilan, prospek pengembangannya tetap terbuka seiring dengan berkembangnya demokrasi konstitusional, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan akan mekanisme pemulihan konstitusional yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, *constitutional complaint* merupakan instrumen yang penting untuk dikembangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna mewujudkan perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan dalam negara hukum demokratis.

⁴¹ Roni Hidayat, "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Kesadaran Konstitusional Warga Negara," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6316>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afesha, Nigussie, and Hazel Rose Barrett. "Constitutional Remedies for Enforcement of Fundamental Rights in Ethiopia and India: A Comparative Study." *Nordic Journal of Human Rights* 43, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1080/18918131.2025.2557116>.
- Aulia Mahenda. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia." *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.454>.
- Chakim, M. Lutfi. "A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions." *Constitutional Review*, 2019. <https://doi.org/10.31078/consrev514>.
- Deseau, Arnaud, Adam Levai, and Michèle Schmiegelow. "Access to Justice and Economic Development: Evidence from an International Panel Dataset." *European Economic Review* 172 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104947>.
- Dewi, Erna. "Dinamika Lembaga Yudikatif Dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Pranata Hukum* 5, no. 1 (2010).
- Dindha Shahrazade Sulaiman, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31599/xvf4g255>.
- Djamadi, Noval. "Pentingnya Edukasi Tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894>.
- Fadillah Walduda'ini, Al, Idzam Fautanu, and Lutfi Fahrul Rizal. "Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2312>.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review*, 2016. <https://doi.org/10.31078/consrev215>.
- Gray, S. "What to Expect When You're Expecting: Considering a Supervisory Constitutional Remedy to Address Obstetric Violence in Public Healthcare." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 28 (2025). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2025/v28i0a17927>.
- Hadji, Kuswan, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Anisa Mutiara Rizky, Diah Ajeng Pangestu, Ronaan Maulana Basuki, and Vanesa Alexandra Caniago. "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945." *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>.
- Halmai, Gábor. "Populism, Authoritarianism and Constitutionalism." *German Law Journal*, 2019. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.23>.
- Hamad, Ahmed M.A., and Haslinda Binti Mohd Anuar. "Deliberating the Constitutional Supremacy from the Legal Perspective in Palestine." *Yustisia* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.62219>.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Hidayat, Roni. "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Kesadaran Konstitusional Warga Negara." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6316>.
- Inrastuti, L, and S Polamolo. "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia."

- Hukum Tata Negara*, 2019.
- Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022).
- Jayshwal, Vijay Pd. “AN APPLICATION OF DOCTRINE OF NECESSITY: PREVIOUS CONSTITUENT ASSEMBLY OF NEPAL AND ITS TIME EXTENSION TO AVOID CONSTITUTIONAL UNCERTAINTY.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.22146/jmh.15900>.
- Kamil, Renita. “Legal Positivism and Influence Judicial on Practice Law in Enforcement Indonesia.” *Justisi* 11, no. 2 (2025).
- Kirasa, Reza Ode, Sunny Ummul Firdaus, and Sri Wahyuni. “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Norma Baru Pada Perkara Pengujian Undang - Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2025).
- Lailam, Tanto, Putri Anggia, and Irwansyah. “The Proposal of Constitutional Complaint for the Indonesian Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1939>.
- Lemieux, Scott E. “Judicial Supremacy, Judicial Power, and the Finality of Constitutional Rulings.” *Perspectives on Politics* 15, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.1017/S153759271700216X>.
- Mariyam, Siti, Adhi Putra Satria, Hariyanto Hariyanto, and Ahmad Masum. “Safeguarding Personal Data in Indonesian E-Commerce from a Constitutional Rights Perspective.” *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.22437/x5q9y093>.
- Mariyam, Siti, Adhi Putra Satria, and M. Samsudin. “Community Participation in the Prevention of Environmental Damage: Forms and Challenges.” *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2992>.
- “NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM.” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.
- Nurul Hidayah, Syabrina Az-Jahra, Aprillia Amanda, and Karina Yunitasari. “Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan.” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.83>.
- Palguna, I. Dewa Gede. “Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights.” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.31078/consrev311>.
- Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, and Dodi Jaya Wardana. “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>.
- Rahman, Fachtur, and Irwan Triadi. “Tinjauan Kritis Terhadap Sejarah Pembentukan Konstitusi Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024).
- Rasji, Rasji, Dikjaya Dikjaya, David Lestarius Immanuel Baeha, and Akbar Nur Rokhim. “Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang.” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>.
- Rofiq, Ainur, Alvinzaenia, Bakti Fatwa Anbiya, Huriya Afrah Khuzaima, Aziya Alimatu Zulfa, and Carina Winda Maretta. “ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA* 2, no. 1 (2024).
- Romeo, Graziella. “The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse

- and Legal Tradition.” *German Law Journal*, 2020. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>.
- Santos, Michele Carvalho, and Leandro Corrêa De Oliveira. “The Myth of Marbury v. Madison: The Question of the Foundation of Judicial Supremacy.” *Revista de Investigações Constitucionais* 5, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i3.56030>.
- Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra. “Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach.” *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.
- Syahabuddin. “Demokrasi Dalam Pandangan Abdul Kahar Mudzakkar.” *Disertasi*, 2006.
- Tria Nindy Kurnia, Demas Brian Wicaksono, and Etis Cahyaning Putri. “Analisis Open Legal Policy Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4270>.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022).
- Wada, Igam Arya, Felix Alexander Kurniawan, and Agnes Sinta. “Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>.
- Yanti, Herma. “Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional.” *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40>.
- Yusuf, Ahmat, Al Amin, Arif Wibowo, and Info Artikel. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, no. 1 (2023).